



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 434 /DP3APPKB TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kapuas perlu menyusun rancana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang Responsif Gender;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Kapuas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 48).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran 4 (Empat) Menteri Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim Teknis Anggaran Responsif Gender Kabupaten Kapuas dengan susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memfasilitasi dan membimbing Perangkat Daerah dalam menyusun analisis gender terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah;
 2. Memfasilitasi dan membimbing Perangkat Daerah dalam menyusun Gender Budget Statement (GBS) terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 3. Memfasilitasi dan membimbing Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka Acuan Kerja (TOR) Program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim Teknis Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab Kepada Bupati Kapuas.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas cq. DPA - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 5 (Lima) tahun, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 24 Oktober 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas; Up. - Kabag.Kesra Setda Kapuas; - Kabag. Hukum Setda Kab. Kapuas.
5. Inspektur Kabupaten Kapuas;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 434 /DP3APPKB TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGARAN
RESPONSIF GENDER (ARG) KABUPATEN
KAPUAS

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I	TIM INTI	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Ketua
2.	Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas	Wakil Ketua I
3.	Inspektur Kabupaten Kapuas	Wakil Ketua II
4.	Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas	Wakil Ketua III
5.	Kepa Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	SEKRETARIS
II	POKJA ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)	
1.	Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota
4.	Kepala Bidang pada BPKAD Kabupaten Kapuas	Anggota
5.	Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Kapuas	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Anggaran I pada BPKAD Kabupaten Kapuas	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Anggaran II pada BPKAD Kabupaten Kapuas	Anggota
8.	Pejabat Perencana pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota
9.	Pejabat Perencana pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota
10.	Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Pada Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota

III	POKJA GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DAN TOR	
1.	Urban Wilayah Inspektorat Kabupaten Kapuas	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Sekretaris
3.	Kabid Perlindungan Anak pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota
4.	Kabid KB – KS pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota
5.	Kabid Pengendalian Penduduk pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Kapuas	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota
8.	Urban Khusus pada Inspektorat Kabupaten Kapuas	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Akuntansi I pada BPKAD Kabupaten Kapuas	Anggota
11.	Pejabat Perencana pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas	Anggota
12.	Pejabat Perencana pada Inspektorat Kabupaten Kapuas	Anggota
13.	Fungsional Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Kapuas	Anggota
14.	Sub Koordinator Sosial pada Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota



 BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT